

## **II. KERANGKA PENDEKATAN TEORI**

### **A. Tinjauan Pustaka**

#### **1. Asuransi Usaha Tani**

##### **a. Prinsip Asuransi**

Asuransi pertanian adalah suatu perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggung jawaban resiko usaha tani. Asuransi pertanian merupakan salah satu strategi perlindungan petani yang ditetapkan pemerintah. Perlindungan petani tersebut diberikan kepada petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas dua hektar. (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013).

Pengertian asuransi menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, diuraikan sebagai berikut:

“Asuransi atau pertanggung jawaban adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung jawabkan.”

Kemudian pengertian asuransi berdasarkan pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu:

“Asuransi atau pertanggung jawaban adalah perjanjian, dimana penanggung mengikatkan diri terhadap tertanggung, dengan memperoleh premi,

untuk memberikan kepadanya penggantian rugi karena suatu kehilangan, kerusakan atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.”

Menurut pengertian otentik Pasal 246 KURD, ada empat unsur yang terlibat dalam asuransi, yaitu: i) Penanggung (*insurer*), yang memberikan proteksi. ii) Tertanggung (*insured*), yang menerima proteksi. iii) Peristiwa (*accident*) yang tidak diduga atau diketahui sebelumnya, peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian. iv) Kepentingan (*interest*) yang diasuransikan, yang mungkin akan mengalami kerugian disebabkan oleh peristiwa itu (Insyifah, dan Indria Wardani, 2014).

#### **b. Asuransi Usaha Tani Padi**

Pada definisi asuransi menurut KUHP 246 dan undang-undang nomor 2 tahun 1992, dapat digambarkan tiga hal: “i) Pihak penanggung yaitu perusahaan asuransi dalam hal ini PT Asuransi Jasa Indonesia (PT Jasindo) sesuai usulan dari Kementerian Pertanian. ii) Pihak tertanggung yaitu petani padi yang memenuhi kriteria. iii) Akibat/kerugian merupakan besaran nominal yang disepakati akan dibayar oleh penanggung ketika terjadi gagal panen/kerugian sesuai pasal 37 ayat 2, undang-undang nomor 19 tahun 2013.”

Sedangkan perlindungan petani melalui skema asuransi pertanian dilakukan dengan cara pemerintah memberikan bantuan premi asuransi kepada petani peserta asuransi. Asuransi pertanian bertujuan untuk melindungi petani dari kerugian yang menyebabkan penurunan hasil panen yang disebabkan oleh bencana alam, hama dan penyakit. Media penyaluran asuransi pertanian di

beberapa negara, antara lain: i) perusahaan asuransi. ii) bank pertanian. iii) perusahaan asuransi dan bank pertanian. Dengan pembagian target asuransi untuk perusahaan asuransi adalah petani yang tidak memiliki pinjaman. Sementara bank pertanian memiliki target asuransi yaitu petani yang memiliki pinjaman/kredit di bank (Insyifah dan Indria Wardani, 2014).

## **2. Resiko Usaha Tani**

### **a. Usaha Tani**

Usahatani adalah ilmu yang mempelajari bagaimana seorang mengusahakan dan mengkoordinir faktor-faktor produksi berupa lahan dan alam sekitarnya sebagai modal sehingga memberikan manfaat yang sebaik-baiknya. Sebagai ilmu pengetahuan, ilmu usahatani merupakan ilmu yang mempelajari cara-cara petani menentukan, mengorganisasikan, dan mengkoordinasikan penggunaan faktor-faktor produksi seefektif dan seefisien mungkin sehingga usaha tersebut memberikan pendapatan semaksimal mungkin. (Suratiah, 2015).

### **b. Resiko**

Dalam kegiatan usaha dibidang pertanian banyak terjadi situasi ekstrim, yaitu kejadian yang mengandung resiko yang tidak pasti. Resiko usahatani dalam pertanian lebih besar dibandingkan resiko non pertanian, karena pertanian sangat dipengaruhi oleh alam seperti cuaca, hama penyakit, suhu, kekeringan, dan banjir. Selain alam, resiko dapat ditimbulkan oleh kegiatan pemasaran. Resiko harga disebabkan karena harga pasar tidak dapat dikuasai petani.

### **3. Penerapan Asuransi Usaha Tani Padi**

#### **a. Tujuan Skema Asuransi**

Secara umum, tujuan asuransi pertanian adalah untuk membantu petani mengurangi tingkat kerugian akibat kehilangan hasil, mengurangi resiko yang dihadapi lembaga perkreditan serta meningkatkan akses petani ke lembaga tersebut (Kementerian Pertanian, 2012).

Tujuan program asuransi pertanian dapat dibagi dalam beberapa kelompok sasaran, sebagai berikut.

- 1) Tujuan program asuransi pertanian menurut kelompok sasaran petani.
  - a) Membantu petani terhadap resiko gagal panen.
  - b) Meningkatkan ketrampilan petani dan memperbaiki manajemen usaha pertanian.
  - c) Mengurangi ketergantungan petani pada permodalan yang berasal dari pihak lain dan membantu petani menyediakan biaya/ongkos produksi atau modal usaha peternakan.
  - d) Meningkatkan pendapatan petani dari keberhasilan usaha pertanian secara kesinambungan.

#### **b. Fungsi Asuransi**

Asuransi memiliki fungsi penting, yaitu memberikan pengamanan terhadap berbagai aset dan kepentingan keuangan yang dipertanggungjawabkan lainnya, sehingga kerugian-kerugian yang terjadi dapat diberikan kompensasi dan dipulihkan. Fungsi utama asuransi ini ditunjukkan dalam 3 (tiga) dasar operasional, sebagai berikut.

1) Mekanisme pengalihan resiko

Pengalihan resiko dilakukan mulai dari tertanggung kepada penanggung, dan kemudian dari penanggung pertama kepada penanggung ulang berikutnya (reasuransi), dan dari reasuransi kepada penanggung selanjutnya (retrosesi), sehingga terjadi persebaran resiko (*spreading of risk*) yang menjadi dasar terbentuknya keseimbangan.

2) Premi yang seimbang

Tertanggung dengan tingkat resiko lebih tinggi harus membayar premi lebih besar, demikian juga sebaliknya, tertanggung dengan resiko lebih rendah harus membayar premi lebih rendah.

3) Dana bersama

Premi yang terkumpul merupakan dana bersama yang fungsi utamanya untuk digunakan sebagai cadangan pembayaran klaim yang terjadi dimasa mendatang. Selain itu, dana bersama juga digunakan untuk menutup biaya administrasi dan sebagian lagi menjadi marjin keuntungan perusahaan asuransi.

**c. Maksud, Tujuan dan Sasaran AUDP**

Maksud penyelenggaraan AUDP ini adalah untuk melindungi kerugian nilai ekonomi usahatani padi akibat gagal panen, sehingga petani memiliki modal kerja untuk pertanaman berikutnya (Ditjen PSP, 2016)

- 1) Tujuan penyelenggaraan AUTP adalah untuk:
  - a) Memberikan perlindungan kepada petani jika terjadi gagal panen sebagai akibat resiko banjir, kekeringan, dan serangan OPT.
  - b) Mengalihkan kerugian akibat resiko banjir, kekeringan, dan serangan OPT kepada pihak lain melalui pertanggungan asuransi.
- 2) Sasaran penyelenggaraan asuransi usahatani padi adalah:
  - a) Terlindunginya petani dari kerugian karena memperoleh ganti rugi jika terjadi gagal panen sebagai akibat resiko banjir, kekeringan, dan atau serangan OPT.
  - b) Teralihkannya kerugian petani akibat resiko banjir, kekeringan, dan atau serangan OPT kepada pihak lain melalui skema pertanggungan asuransi.
- 3) Manfaat yang dapat diberikan petani melalui AUTP adalah:
  - a) Memperoleh ganti rugi keuangan yang akan digunakan sebagai modal kerja usahatani untuk pertanaman berikutnya.
  - b) Meningkatkan aksesibilitas petani terhadap sumber-sumber pembiayaan.
  - c) Mendorong petani untuk menggunakan input produksi sesuai anjuran usahatani yang baik.
- 4) Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan ini adalah:
  - a) Petani membayar premi asuransi.

- b) Bantuan premi diberikan kepada petani dengan mengikuti prosedur penyaluran bantuan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Premi Asuransi Usahatani Padi.
- c) Petani mendapat perlindungan asuransi bila mengalami gagal panen.

**d. Strategi Asuransi**

1) Premi Asuransi

Premi asuransi usahatani padi dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a) Premi asuransi: Premi asuransi adalah biaya yang harus dibayar oleh Tertanggung untuk mendapatkan perlindungan asuransi. Dengan membayar premi asuransi, maka Tertanggung akan memperoleh ganti-rugi jika usahatani mengalami kerugian atau kegagalan panen akibat resiko-resiko yang dijamin (banjir, kekeringan, dan OPT). Sumber pembiayaan premi asuransi usahatani padi untuk kegiatan uji coba ini bersumber dari BUMN Pupuk dan swadaya petani (oleh petani sendiri). Untuk tahap uji coba skema asuransi usahatani padi ini, premi asuransi disubsidi Perusahaan BUMN Pupuk sebesar 80% dan petani menanggung 20%.
- b) Nilai Pertanggungan: Dalam asuransi usahatani padi, nilai pertanggungan ditetapkan sebesar Rp 6.000.000,- per ha sebagai nilai santunan kerugian untuk membantu biaya menanam kembali, termasuk untuk mempersiapkan lahan, ongkos tenaga kerja dan pupuk. Nilai pertanggungan menjadi dasar perhitungan premi dan merupakan batas maksimum santunan kerugian.
- c) Suku Premi: Suku premi sebesar 3% dari biaya usahatani (biaya input) sebesar Rp 6.000.000,- atau Rp 180.000,- per hektar. Dengan subsidi 80%,

maka Perusahaan BUMN Pupuk sebagai Kontributor akan membayar premi sebesar Rp 144.000,- per ha, sedangkan petani membayar sebesar 20% atau Rp 36.000,- per ha.

- d) Periode Pertanggung: Jangka waktu pertanggung asuransi usahatani padi berlaku untuk satu musim tanam, dimulai pada tanggal perkiraan tanam dan berakhir pada tanggal perkiraan panen.

Mengingat luas dan tersebarnya lahan pertanian pada setiap kelompok tani per kecamatan atau per desa, maka pendataan petani dan lahan dan pendaftaran calon peserta harus sudah dilaksanakan 2 (dua) bulan sebelum musim tanam.

## 2) Kriteria Calon Peserta Asuransi (Petani)

Beberapa kriteria yang perlu dipenuhi petani sebagai prasyarat untuk diusulkan sebagai calon peserta asuransi usahatani padi (Ditjen PSP, 2016).

- a) Petani padi sawah yang bergabung dalam Kelompok Tani aktif dan mempunyai pengurus lengkap.
- b) Petani bersedia mengikuti anjuran teknis sesuai rekomendasi pengelolaan usahatani setempat.
- c) Petani bersedia mengikuti aturan asuransi pertanian, termasuk membayar premi swadaya sebesar (20%) Rp. 36.000/ha dari total keseluruhan total premi yang ditanggung sebesar Rp. 180.000/ha dan mendapat bantuan dari pemerintah sebesar Rp. 144.000/ha (80%).
- d) Daftar calon peserta asuransi usahatani padi diketahui oleh Dinas Pertanian setempat.

### 3) Kriteria Calon Lokasi Pelaksana Asuransi

Kriteria yang dipersyaratkan agar dapat diusulkan sebagai lokasi penyelenggaraan skema usahatani padi (Ditjen PSP, 2016)

- a) Berada dalam hamparan padi sawah.
- b) Lokasi sentra produksi padi.
- c) Lokasi mempunyai batas dan ukuran luas yang jelas dengan luas areal yang diasuransikan maksimal 2 (dua) hektar.

### 4) Resiko yang Dijamin

AUTP memberikan jaminan atas kerusakan pada tanaman yang diasuransikan yang diakibatkan oleh banjir, kekeringan, dan serangan OPT dengan batasan-batasan sebagai berikut (Ditjen PSP, 2016).

- a) Banjir adalah tergenangnya lahan pertanian selama periode pertumbuhan tanaman dengan kedalaman dan jangka waktu tertentu, sehingga menurunkan tingkat produksi tanaman.
- b) Kekeringan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan air tanaman selama periode pertumbuhan tanaman yang mengakibatkan pertumbuhan tanaman tidak optimal, sehingga menurunkan tingkat produksi tanaman.
- c) Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah organisme yang dapat mengganggu dan merusak kehidupan tanaman atau menyebabkan kematian pada tanaman pangan, termasuk di dalamnya terdapat hama tanaman.

### 5) Premi yang Dibayarkan

Besaran bantuan premi dari pemerintah Rp.144.000,-/ha/MT dan sisanya swadaya petani Rp.36.000,-/ha/MT. Jika luas lahan yang diasuransikan

kurang atau lebih dari 1 (satu) ha, maka besarnya premi (dan ganti rugi) dihitung secara proporsional.

6) Penerbitan Polis

Prosedur penerbitan polis dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Perusahaan BUMN Pupuk menandatangani perjanjian kerjasama asuransi usahatani padi, yang berlaku sebagai Polis Induk berdasarkan MoU tentang pelaksanaan uji coba asuransi usahatani padi.
- b) Agen Asuransi bersama-sama dengan POPT-PHP dan/atau Mantri Tani dan PP menyiapkan Formulir Pendaftaran Asuransi Usahatani Padi dan melakukan pendaftaran calon peserta melalui Kelompok Tani.
- c) Formulir pendaftaran ditandatangani oleh petani/Kelompok Tani dan diketahui oleh POPT-PHP dan/atau Mantri Tani dan PP setempat.
- d) Polis asuransi usahatani padi diterima Kelompok Tani, sementara ikhtisar polis asuransi untuk dibagikan kepada masing-masing petani peserta asuransi dalam kelompoknya.
- e) Perusahaan asuransi melakukan penagihan premi kepada BUMN Pupuk sebesar 80% dengan melampirkan daftar peserta asuransi usahatani padi, tembusan asli polis dan kuitansi.
- f) BUMN Pupuk melakukan pembayaran tagihan premi kepada perusahaan asuransi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah tagihan diterima.

## 7) Prosedur Penyelesaian Klaim

### a) *Ketentuan Klaim*

Tuntutan klaim asuransi merupakan tujuan dilaksanakannya skema asuransi usahatani padi, oleh sebab itu tuntutan klaim harus ditangani dengan sebaik-baiknya secara obyektif dan efisien. Klaim adalah tuntutan ganti-rugi yang diajukan tertanggung kepada penanggung atas dasar:

- i. Premi telah dibayar sesuai ketentuan.
- ii. Terjadi kerusakan dan/atau kerugian atas usahatani padi yang diasuransikan yang disebabkan oleh banjir, kekeringan dan OPT.
- iii. Kerusakan/kerugian terjadi dalam jangka waktu berlakunya pertanggungan.
- iv. Tuntutan klaim diajukan sesuai ketentuan pengajuan klaim.
- v. Besaran klaim berdasarkan biaya input selama 1 (satu) kali musim tanam sebesar Rp. 6.000.000,- per ha sebagai "santunan" (benefit) dan bukan merupakan ganti-rugi pendapatan hasil usahatani.

### b) *Pengajuan Klaim*

Dalam hal terjadi musibah banjir, kekeringan atau serangan OPT yang menyebabkan obyek usahatani yang diasuransikan "terkena", maka petani/Kelompok Tani segera menghubungi POPT-PHP dan/atau Mantri Tani/Penyuluh pertanian untuk dilakukan pemeriksaan lapangan. Selanjutnya petani/Kelompok Tani membuat laporan sebagai berikut:

Surat pengajuan klaim yang diketahui oleh POPT-PHP dan/atau Mantri Tani/Penyuluh Pertanian kepada Agen Asuransi diberikan kepada Perusahaan Asuransi. Perlu dicatat bahwa untuk sementara, konsorsium perusahaan

asuransi belum diperlukan dalam kegiatan uji coba ini. Prosedur pengajuan klaim diuraikan sebagai berikut. (Ditjen PSP, 2016).

- i. Surat pengajuan klaim harus melampirkan: (a) Polis asuransi; (b) Berita acara kerusakan/kerugian yang ditandatangani oleh POPT-PHP dan/atau Mantri Tani/penyuluh pertanian; dan (c) Foto-foto kerusakan.
- ii. Pihak Asuransi melakukan penelitian dan penilaian kerusakan/kerugian bersama-sama dengan POPT-PHP dan/atau Mantri Tani/Penyuluh pertanian.
- iii. Laporan loss adjuster harus dilengkapi dengan surat pengajuan dan sekaligus sebagai persetujuan dari Mantri Tani yang juga dikenal sebagai UPTD atau KCD setempat tentang kerusakan/kerugian tersebut.
- iv. Perusahaan Asuransi mengirimkan surat persetujuan (konfirmasi) klaim dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterima dokumen pengajuan klaim beserta kelengkapannya.
- v. Perusahaan Asuransi melaksanakan pembayaran klaim selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat persetujuan (konfirmasi) klaim.
- vi. Pembayaran klaim dilaksanakan dengan pemindah bukuan ke rekening Kelompok Tani, yang selanjutnya akan menarik dana klaim tersebut dan membagikannya kepada masing-masing petani yang berhak atas santunan.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Hasil penelitian Estiningtyas, (2015) tentang “Asuransi Pertanian Berbasis Indeks Iklim: Opsi Pemberdayaan dan Perlindungan Petani Terhadap Resiko Iklim”, diketahui bahwa kejadian iklim ekstrim diprediksi semakin meningkat intensitas dan frekuensinya. Hal ini akan mengancam usahatani padi yang sangat

rentan terhadap anomali iklim. Petani sebagai pelaku utama menerima risiko yang paling besar. Oleh karena itu perlu opsi bagi petani dalam rangka menekan risiko iklim. Kelembagaan dan sumberdaya manusia, pelayanan prima asuransi pertanian baik di tingkat pusat maupun daerah perlu disiapkan. Sosialisasi baik di tingkat pusat maupun daerah perlu terus dilakukan untuk lebih mengenal dan memahami tentang Asuransi Indeks Iklim. Ke depan diusulkan tidak menggunakan istilah Asuransi, supaya lebih bisa diterima oleh petani

Hasil penelitian Septian & Gabriel Cahya Anugrah (2014), tentang “Perlindungan Petani Melalui Konsep Asuransi Pertanian Pada Gabungan Kelompok Tani Desa Argorejo, Kabupaten Bantul”, diketahui bahwa Peranan asuransi pertanian dalam upaya melindungi petani sebagai bentuk pengalihan risiko berdasarkan UU P3 adalah sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik; melindungi Petani dari kegagalan panen dan risiko harga; menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani; menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani; meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan; serta memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya Usaha Tani.

Hasil penelitian Djunaedi, (2016), tentang “Analisis Asuransi Pertanian Di Indonesia: Konsep, Tantangan, dan Prospek”, diketahui bahwa agar implementasi asuransi pertanian di Indonesia memiliki prospek yang baik, beberapalangkah yang perlu dilakukan pemerintah adalah (1) meningkatkan alokasi dana implementasi asuransipertanian dalam APBN secara bertahap, (2) menyusun aturan teknis yang diantaranya mengaturkepesertaan asuransi pertanian bersifat wajib, (3) mendorong Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasiperusahaan asuransi dalam rangka pengembangan asuransi pertanian untuk memberikan kemudahanperizinan bagi perusahaan asuransi swasta yang berkomitmen, serta menyediakan dana pelatihandan capacity building, (4) memberi penugasan kepada BUMN asuransi sebagai penyedia danpenyalur asuransi pertanian serta berperan sebagai lembaga reasuransi, (5) mendorong pemerintahdaerah yang memiliki sentra pertanian untuk berkomitmen memajukan sektor pertanian dengan carapenyediaan dana subsidi premi porsi pemda dalam APBD, intensif menyosialisasikan program asuransipertanian, serta memfasilitasi setiap petani maupun kelompok petani menjadi peserta asuransi, (6)mengkaji pengintegrasian antara program asuransi pertanian dengan layanan sektor pertanian yangditerima petani (pupuk bersubsidi, benih bersubsidi, dan bansos).

Hasil penelitian Sumaryanto dan A.R. Nurmanaf. (2007), tentang “Simpul-Simpul Strategis Pengembangan AsuransiPertanian Untuk Usaha Tani Padi di Indonesia”, diketahui bahwa Sebagai implikasi dari perubahan iklim, risiko dan ketidakpastian dalam usahatani padi diperkirakan meningkat. Upaya mengatasi risiko dan ketidakpastian tersebut melalui salah satu atau kombinasi dari strategi

produksi, strategi pemasaran, strategi finansial, ataupun pemanfaatan kredit informal diperkirakan tidak memadai. Pengembangan sistem proteksi formal yang sistemik dan sistematis dalam bentuk asuransi pertanian untuk usaha-tani padi layak dipertimbangkan. Peran pemerintah dalam pengembangan asuransi pertanian sangat menentukan. Pengembangan asuransi pertanian membutuhkan adanya komitmen, kebijakan, program, dan dukungan politik yang kuat dan konsisten. Berpijak pada kondisi empiris sistem usahatani padi petani di negeri ini maupun belajar dari pengalaman negara lain yang telah mengembangkannya, asuransi pertanian untuk usaha-tani padi di Indonesia dapat dikembangkan jika ada subsidi dari pemerintah.

Hasil penelitian Esningtyas, dkk (2011), tentang “Deliniasi Resiko Iklim dan Evaluasi Model Hubungan Curah Hujan dan Produksi Padi dalam Mendukung Pengembangan Asuransi Indeks Iklim (Climate Index Insurance) Pada Sistem Usahatani Berbasis Padi”. Potensi pengembangan asuransi indeks iklim di Kabupaten Indramayu cukup besar dan menjadi modal untuk aplikasi di lapang. Meskipun tantangan dan kendalanya cukup besar tetapi bukannya tidak mungkin untuk dikembangkan dan diaplikasikan.

Hasil penelitian Prihtanti (2014), tentang “Analisis Resiko Berbagai Luas Pengusahaan Lahan pada Usahatani Padi Organik dan Konvensional”, diketahui bahwa sistem usahatani padi organik mempunyai resiko usahatani yang lebih kecil dibandingkan usahatani konvensional, dan semakin luas pengusahaan lahan usahatani padi, maka semakin kecil resiko usaha taninya.

Hasil penelitian Rohmah, 2014, tentang “Peluang dan Tantangan Penerapan Asuransi Pertanian Di Indonesia: Tinjauan Konseptual”, diketahui bahwa dalam pelaksanaan asuransi pertanian di Indonesia tentu terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam penerapan tersebut; i) dengan mengadopsi dari negara-negara yang telah menerapkan asuransi pertanian dengan beberapa penyesuaian sesuai dengan kondisi di Indonesia; ii) manajemen resiko yang baik, dalam penerapan asuransi perlu pertimbangan yang matang dari segala aspek tidak hanya dari segi pertanian, tetapi juga perusahaan asuransi agar tidak mengalami kerugian dalam pemberian asuransi akibat kecurangan dalam klaim kerugian atau akibat tingginya jumlah ganti rugi yang diberikan kepada petani; iii) peraturan pemerintah, mengenai proses dan mekanisme agar asuransi dapat berjalan dengan baik seperti negara-negara yang telah menerapkan asuransi pertanian.


Adapun tantangan dalam penerapan asuransi pertanian merupakan hal-hal yang masih dapat diatasi atau dicarikan solusinya. Asuransi pertanian dapat diterapkan diseluruh wilayah Indonesia sebagai suatu pendapatan petani dan berpengaruh terhadap petani agribisnis sehingga akan berdampak pada peningkatan pendapatan perkapita Indonesia.

### **C. Kerangka Pemikiran**

Asuransi merupakan merupakan suatu pelimpahan resiko dari pihak pertama kepada pihak lain. Dalam pelimpahan dikuasai oleh aturan-aturan hukum dan berlakunya prinsip-prinsip serta ajaran yang secara universal yang dianut oleh pihak pertama maupun pihak lain. Dari segi ekonomi, asuransi berarti suatu

pengumpulan dana yang dapat dipakai untuk menutup atau memberi ganti rugi kepada orang yang mengalami kerugian.

Untuk menjelaskan bagaimana alur dari penelitian ini dapat dilihat melalui skema berikut.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran